



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 172 E-mail: [dikbud@tanjabbarkab.go.id](mailto:dikbud@tanjabbarkab.go.id)

**KUALA TUNGKAL**

SURAT KETERANGAN PENGGANTI  
SK OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 420/589/DIKBUD.3/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. DAHLAN, S.Sos.MM  
NIP : 196701081991021001  
Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda/ IV.c  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman 172 Kuala Tungkal.

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Sekolah : SMP SATU ATAP 4 TUNGKAL ULU  
NPSN : 69830479  
Berdiri :  
Status Bangunan : Milik Pemerintah Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat.  
Alamat : Jl. Pinang RT.04 Rw. 01 Desa Brasau Kec. Tungkal Ulu

Adalah sekolah negeri yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mana dokumen SK Operasional telah rusak/ hilang termakan usia.

Demikian surat keterangan pengganti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Tungkal, 15 Juni 2022.

Plt. Kepala Dinas,

  
**H. DAHLAN, S.Sos.MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196701081991021001



# BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 430/114 /DISDUK/2013

TENTANG

PENETAPAN STATUS NEGERI DAN PEMBERIAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)  
SMP SATU ATAP 3 TINGKAL ULU KECAMATAN BATANG ASAM DAN  
SMP SATU ATAP 4 TINGKAL ULU KECAMATAN TUNGKAL ULU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2013

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Memimbang :
- a. Sehubungan dengan telah selesainya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Satu Atap 3 Tungkal Ulu Kecamatan Batang Asam dan SMP Satu Atap 4 Tungkal Ulu Kecamatan Tungkal Ulu serta untuk Penyelenggaraan Pendidikan mencapai hasil yang optimal dipandang perlu menetapkan status Negeri pada SMP Satu Atap tersebut ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Status Negeri dan Pemberian Nomor Statistik Sekolah ( NSS ) SMP Satu Atap 3 Tungkal Ulu Kecamatan Batang Asam dan SMP Satu Atap 4 Tungkal Ulu Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2735);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

rancaman Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang tata cara Pemberian Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Barat Tahun 2012 Nomor 3).

Memperhatikan : Perjujian Pemberian Block Grant Pengembangan SD-SM Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun antara Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Nomor : 1926.2/C3/KU/2011

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU

Menetapkan Status Negeri dan Pemberian Nomor Statistik (NSS) SMP Satu Atap 3 Tingkat Ulu Kecamatan Batang As SMP Satu Atap 4 Tingkat Ulu Kecamatan Tungkal Ulu Kab Tanjung Jabung Barat Tahun 2011, sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada Tanggal 6 Februari 2013

BUPATI TANJUNGGABUNG BARAT



Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan
4. Gubernur Jambi
5. Ketua DPRD Provinsi Jambi
6. Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat
7. Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
8. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
9. Kakan PDEPKD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
10. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 130/144/Disdik/2013  
TANGGAL : 8 Desember 2013

NETAPAN STATUS NEGERI DAN PEMBERIAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) SMP SATU ATAP 3 TUNGKAL ULU KECAMATAN  
ASAM DAN SMP SATU ATAP 4 TUNGKAL ULU KECAMATAN TUNGKAL ULU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2013

NAMA SEKOLAH	STATUS	NSS	TAHUN BERDIRI	ALAMAT
SMP SATU ATAP 3 TUNGKAL ULU	NEGERI	20.1.1004.06.05.1	2011	Desa Sri Agung Kecamatan B
SMP SATU ATAP 4 TUNGKAL ULU	NEGERI	20.1.1004.06.05.2	2011	Desa Bessu Kecamatan Tunj

